

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), menyatakan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku dipandang sebagai indikator pertama yang mempengaruhi perilaku tersebut. Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, seperti sikap pada perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ajzen (1991) menyatakan bahwa dengan banyaknya persepsi yang baik seseorang kepada suatu tindakan, dengan ini makin besar juga kecenderungannya dengan tujuan membentuk niat dalam melakukan tindakan tersebut (Sulistianingtyas et al., 2018). Namun, teori ini lebih fokus pada persepsi individu mengenai sejauh mana seseorang memiliki kendali atas tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika seseorang memiliki niat untuk melakukan suatu tindakan, maka persepsi atas kontrol diri dianggap lebih menentukan dibandingkan dengan pertimbangan terhadap hambatan atau kemungkinan yang belum tentu terjadi.

Penggunaan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjadi dasar pada penelitian ini dengan pertimbangan bahwasanya tindakan kepatuhan terhadap pajak mencerminkan perilaku individu yang dapat dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap pajak, pengaruh sosial (seperti pandangan rekan atau keluarga), serta kapasitas atau kecenderungan wajib pajak merasa mampu dan yakin untuk

mematuhi peraturan perpajakan (Sulistianingtyas et al., 2018). Dengan kata lain, TPB sangat relevan dalam memahami niat dan tindakan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak, termasuk pembayaran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat waktu.

Hambatan dalam berperilaku dapat bersumber dari faktor internal individu maupun faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosialnya. Sebelum mengambil suatu tindakan, individu perlu meyakini terlebih dahulu konsekuensi atau hasil yang mungkin timbul dari perilaku tersebut. Wajib pajak juga harus memiliki keyakinan terhadap ekspektasi sosial dari pihak lain serta dorongan internal untuk memenuhi harapan tersebut ketika menjalankan kewajiban perpajakan. Aspek ini berkaitan dengan sejauh mana pemahaman terhadap sistem perpajakan, tingkat keadilan dalam perlakuan pajak, dan perkembangan teknologi informasi di bidang perpajakan. Dengan pemahaman yang memadai, penerapan sistem perpajakan yang nondiskriminatif, serta dukungan teknologi yang terus ditingkatkan dapat mendorong kepatuhan dan meminimalkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (Kurniawati & Toly, 2014).

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, Heider menyatakan bahwa manusia secara alami cenderung mencari alasan untuk memahami perilaku sendiri maupun orang lain dan mengaitkannya dengan faktor internal dan faktor eksternal (Sulistianingtyas et al., 2018). Aspek kekuatan eksternal adalah perilaku yang timbul sebagai respon terhadap lingkungan sekitar atau dipengaruhi oleh pihak luar. Sebaliknya, aspek kekuatan dari dalam

merupakan perilaku yang disebabkan oleh kendali pribadi itu sendiri, yang mencakup kesadaran, kepribadian, dan pemahaman. Contohnya adalah keadaan dan situasi sekitar, pengaruh orang lain, dan faktor lain yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi.

Aspek atribusi internal adalah kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan tersebut terbentuk dari keyakinan dan kemauan dari individu wajib pajak itu sendiri. Sedangkan aspek atribusi eksternal disebabkan oleh pengaruh pihak luar yaitu insentif pajak serta memeriksa perpajakan yang mendorong kewajiban perpajakan pada saat membarakan PPN (Sulistianingtyas et al.,2018).

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas aktivitas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dalam wilayah Indonesia. Pemungutan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP ataupun JKP kepada konsumen akhir (Priatna & Rumaizha, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, tarif PPN ditetapkan mengalami penyesuaian jadi 12% dengan efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Namun, sebagai bentuk mitigasi atas potensi penurunan daya beli masyarakat, pemerintah menerapkan mekanisme penghitungan khusus untuk barang dan jasa non mewah. Dalam mekanisme ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditentukan sebesar 11/12 dari nilai jual atau impor, sehingga tarif efektif yang dikenakan tetap sebesar 11%. Adapun untuk BKP dan JKP yang tergolong mewah, seperti kendaraan bermotor dan barang-barang mewah lainnya, tarif PPN

sebesar 12% dikenakan secara penuh atas harga jual atau nilai impor tanpa pengurangan DPP. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dengan tetap menjaga beban fiskal masyarakat pada tingkat yang wajar, serta mewujudkan sistem perpajakan yang lebih merata dan efisien.

2.1.4 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu peraturan fiskal yang dibuat oleh pemerintah untuk wajib pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam bentuk pemberian keringanan atau pengurangan beban pajak dengan tujuan mendorong investasi dan ekspor (Halim & Waluyo, 2019). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa insentif pajak dapat memengaruhi penerimaan PPN baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, bergantung pada seberapa efektif kebijakan diterapkan dan efektifitas kebijakan diterapkan dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan sektor ekonomi yang dituju (Halim & Waluyo, 2019). Penelitian lain menunjukkan bahwa, meskipun penerimaan PPN mungkin menurun sementara, insentif pajak seringkali meningkatkan basis pajak (Sari, 2020).

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan pajaknya dengan benar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, pemeriksaan pajak diklasifikasikan menjadi tiga tipe:

1. Pemeriksaan lengkap: Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh komponen dalam SPT dan/atau SPOP secara komprehensif untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
2. Pemeriksaan terfokus: Pemeriksaan yang difokuskan pada satu atau beberapa elemen dalam SPT dan/atau SPOP secara mendalam.
3. Pemeriksaan spesifik: Pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana dan terbatas pada pos tertentu dalam SPT, SPOP, atau kewajiban lain yang memerlukan klarifikasi berdasarkan data yang tersedia.

Pemeriksaan PPN menjadi penting karena PPN menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan negara yang signifikan. Dengan melakukan pemeriksaan, DJP bisa memberi kepastian bahwasanya PKP telah mengikuti peraturan wajib pajak dengan benar serta sesuai waktunya dan juga mengantisipasi terjadinya praktik penghindaran atau penggelapan pajak (Melisa & Nurhayati, 2020).

2.1.6 Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "ketaatan" memiliki arti sebagai mengikuti aturan atau ketundukan. Istilah "kepatuhan wajib pajak" mengacu pada bagaimana subjek pajak melakukan hal yang diwajibkan dalam perpajakan dan tepat dengan ditentukan pada hukum yang mengatur hak serta tanggung jawab mereka sebagai subjek pajak (Dewi dan Pravitasari, 2022). Pada perundang-undangan Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) No. 7 pada tahun 2021 menetapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dinilai berdasarkan ketepatan waktu dalam penyampaian SPT, kebenaran data yang dilaporkan dalam SPT, serta

ketepatan pembayaran pajak terutang. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai, kepatuhan perpajakan mencakup tanggung jawab Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN dengan transaksi yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau biasa disingkat BKP serta Jasa Kena Pajak atau biasa disingkat dengan JKP, yang tepat dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini juga mencakup pengkreditan Pajak Masukan yang sesuai ketentuan dan memberi pelaporan SPT masa PPN yang sesuai waktunya dan benar. Tingkat kepatuhan PKP dalam menjalankan kewajiban PPN sangat penting karena PPN merupakan salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan negara.

Tata cara melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban membayar pajak itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 yang mencakup pemenuhan kewajiban administratif lainnya, seperti pelaporan dan pencatatan yang akurat dan penyimpanan dokumen perpajakan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anti Azizah Aprilianti, dkk. (2018)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2013-2016)	• <i>Self Assessment System</i> (X1) • Pemeriksaan Pajak (X2) • Penagihan Pajak (X3) • Penerimaan PPN (Y)	• <i>Self assessment system</i>, pemeriksaan, serta penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. • <i>Self assessment system</i> secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap penerimaan PPN. • Pemeriksaan pajak secara parsial tidak menunjukkan pengaruh terhadap penerimaan PPN. • Penagihan pajak secara parsial tidak menunjukkan pengaruh terhadap penerimaan PPN
2.	Muhammad Bagus, dkk. (2022)	Pengaruh Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	• Insentif Pajak (X1) • Pemeriksaan Pajak (X2) • Kepatuhan Pajak (X3)	• Insentif Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. • Pemeriksaan Pajak

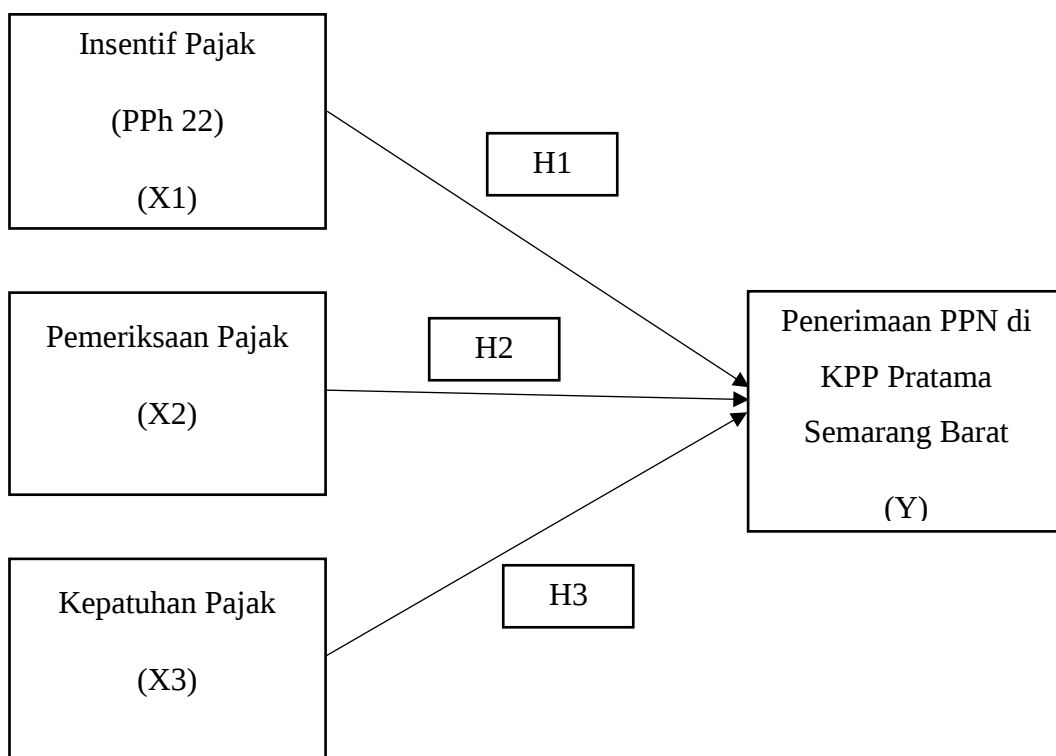
		Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat 2019-2021	• Penerimaan PPN (Y)	menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. • Kepatuhan Pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN
3.	Asep Priatna & Riri Rumaizha (2022)	Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying	• Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) (X) • Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Y)	Faktur pajak elektronik memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam memenuhi kewajiban PPN-nya.
4.	Jennie Marcella Chandra, dkk. (2023)	Pengaruh Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	• <i>Self Assessment System</i> (X1) • Pemeriksaan Pajak (X2) • Penagihan Pajak (X3) • Penerimaan PPN (Y)	• <i>Self assessment system</i> memiliki pengaruh yang positif juga signifikan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. • Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan variabel Penerimaan PPN. • Penagihan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

				terhadap Penerimaan PPN.
5.	Eko Darmawan Suwandi (2022)	Efektivitas Insentif Pajak dan Kebijakan di Bidang Perpajakan Sehubungan dengan Pandemi COVID-19	• Kebijakan Insentif Pajak (X) • Penerimaan Pajak (Y)	Kebijakan insentif pajak, terutama penurunan tarif dan cuti pajak, meningkatkan penerimaan PPN melalui aktivitas ekonomi yang diwajibkan pajak. Namun, penelitian juga menekankan pentingnya meninjau kebijakan insentif secara berkala untuk menghindari ketergantungan pada keringanan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disusun guna menjelaskan hubungan antara variabel independen meliputi insentif pajak, pemeriksaan pajak, serta kepatuhan pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan insentif pajak diharapkan dapat memberi dorongan kewajiban dalam membayar iuran negara dalam mengikuti kewajiban melalui keringanan atau fasilitas tertentu yang diberikan pemerintah. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin ketaatan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN. Sementara itu, kepatuhan pajak menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dimana peningkatan kesadaran ini akan berdampak positif pada penerimaan negara. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji serta menganalisis

seberapa besar ketiga faktor tersebut memengaruhi penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat secara simultan maupun parsial.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat

Insentif pajak dapat menyebabkan penurunan penerimaan PPN karena pembebasan pembayaran pajak impor atas bahan baku atau barang modal, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dialihkan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau investasi (Bagus et al., 2022). Hal ini dapat mengurangi penerimaan PPN secara langsung, namun secara teoritis diharapkan

dapat meningkatkan produksi dan mendorong aktivitas ekonomi lalu akhirnya memiliki dampak yang baik dalam penerimaan PPN di masa depan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), insentif pajak sehingga memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan persepsi terhadap kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak cenderung terdorong untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat waktu.

Penulis berasumsi bahwa pemberian insentif pajak cenderung memberikan dampak negatif terhadap penerimaan PPN dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan atau pembebasan pajak impor atas bahan baku atau barang modal yang secara langsung menurunkan penerimaan negara. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Insentif pajak (X1) berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN (Y) di KPP Pratama Semarang Barat

2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat

Pemeriksaan pajak adalah instrumen pengawasan yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan kewajiban membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak seharusnya mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan PPN, namun pada penelitian (Bagus et al., 2022) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Maka dari itu, pemeriksaan pajak perlu

diimbangi dengan edukasi dan peningkatan kepatuhan pajak agar hasil pemeriksaan berdampak positif terhadap penerimaan PPN dalam jangka panjang.

Berdasarkan Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958), perilaku individu dibentuk oleh persepsi terhadap penyebab suatu kejadian, yang dapat berasal dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Pemeriksaan pajak dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang terkait dengan risiko atau sanksi apabila terjadi pelanggaran. Wajib pajak yang merasa diawasi cenderung meningkatkan kepatuhan sebagai tanggapan penghindaran risiko atau sanksi. Peningkatan kepatuhan pajak berkontribusi pada peningkatan penerimaan PPN.

Penulis berpendapat bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara konsisten dan efektif dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat. Pemeriksaan yang ketat juga dapat mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan pelaporan perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan rumusan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Pemeriksaan pajak (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN (Y) di KPP Pratama Semarang Barat

2.3.3 Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat

Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP. Jumlah dan ketepatan pelaporan SPT mencerminkan seberapa besar dan cepat pemerintah menerima pajak dari sektor PPN. Peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh, maka akan menghasilkan basis pajak yang semakin besar

dan semakin tinggi realisasi penerimaan PPN. Penelitian (Bagus et al., 2022) menemukan bahwa peningkatan volume dan kedisiplinan pelaporan SPT Masa PPN memiliki hubungan positif dengan peningkatan jumlah penerimaan PPN.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), kepatuhan pajak adalah hasil yang didapat melalui niat wajib pajak yang terbentuk oleh sikap positif terhadap pajak, norma sosial, serta persepsi individu terhadap kemampuannya dalam mengendalikan perilaku kepatuhan tersebut. Wajib pajak yang memiliki keyakinan akan kemampuannya dan menyadari manfaat dari kepatuhan cenderung akan memenuhi kewajiban pajaknya secara konsisten.

Penulis berpendapat bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat dapat berdampak positif langsung terhadap penerimaan PPN. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat akan memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepatuhan pajak (X3) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN (Y) di KPP Pratama Semarang Barat